

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang

Tahap-tahap atau prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang, antara lain adalah permohonan kredit, survey, analisis kredit, wawancara, keputusan atas pengajuan kredit, *document print*, proses validasi, dan *filling document*.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 angka (1), Pasal 1 angka (9), dan Pasal 9.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dari penjelasan diatas, perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian kredit perusahaan pembiayaan, yang dalam hal ini adalah leasing. Yaitu berupa pelunasan pembayaran secara angsuran atau

kredit. Daqn yang dimaksud dengan perjanjian accesoir (perjanjian ikutan) disini adalah jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini tidak akan terwujud apabila perjanjian lesing tidak terpenuhi. Benda yang dijaminakan dalam perjanjian pembiayaan ini adalah mobil yang pembiayaannya oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan ini terdapat tiga hubungan hukum, yaitu ;

- a) Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sebagai kreditur.
- b) Hubungan hukum antara konsumen dengan *supplier/dealer*.
- c) hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan atau penyedia dana dengan *supplier/dealer*.

Setelah semua perjanjian telah disetujui oleh semua pihak yang terkait, maka, akan timbul hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

2. Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang Serta Cara Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pasti akan ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, diantaranya itu wanprestasi dan pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena debitur lalai dalam memenuhi kewajibanya (membayar angsuran), harta kekayaannya disita, meninggal dunia,

berada dibawah pengampunan, adanya permohonan kepailitan, debitur atau barang terlibat dalam perkara perdata atau pidana, yang semuanya itu menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya.

Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang dapat menarik mobil sebagai jaminan fidusia. Namun sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, sebelumnya dilakukan pengiriman surat (surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir), pengumuman melalui media masa, dan pemblokiran STNK dan BPKB. Untuk p-engalihan barang kepada pihak ketiga, kreditur dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya. Pabila upaya tersebut tidak terlaksana dapat dilakukan penarikan mobil baik melalui litigasi maupun non litigasi

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini yang didasarkan pada kajian penelitian lapangan dengan mengedepankan kebenaran ilmiah yang disandingkan dengan beberapa teori dan asas-asas sebagai dasar dari pembenaran, maka saran yang dapat diberikan yakni :

1. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang pelaksanaanya melalui penyerahan hak milik secara fidusia yang dilakukan oleh debitur dan kreditur hendaknya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan hendaknya didasari dengan itikat baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya

dilakukan secara kekeluargaan melalui perdamaian sebelum permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan.

3. Berdasarkan dengan kenyataan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebaiknya debitur diwajibkan memberikan jaminan tambahan kepada perusahaan pembiayaan.
4. Sebaiknya perusahaan pembiayaan mesti selektif dalam memilih dan menerima calon debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini.

